



PUTUSAN

Nomor: 227/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Lahir di Manado 23 Mei 1983 (36 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMK, Alamat di Lingkungan II Kelurahan Komo Luar (dirumah Kel. Mariam Kakio) Kecamatan Wenang Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan :

Tergugat, Lahir di Manado 23 Agustus 1978 (40 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Alamat di Lingkungan II Kelurahan Karame (dirumah Kost Kel. Adri Ladiku) Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;



DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang di daftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 14 Juni 2019 dibawah register perkara Nomor: 227Pdt.G/2019/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/21/II/200 tertanggal 18 Februari 2002;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan II Kecamatan Wenang selama 5 (lima) tahun lalu berpindah-pindah ke beberapa rumah kost yang berada di Kelurahan Karama selama 4 (empat) tahun dan Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal sampai akhirnya kembali di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 **Fajrin Alamri (laki-laki) berumur 17 (tujuh belas) tahun;**
 - 3.2 **Fauziah Alamri (perempuan) berumur 10 (sepuluh) tahun;**
 - 3.3 **Farzana Alamri (perempuan) berumur 2 (dua) tahun;**Anak-anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

Hal 2 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bahkan sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat didepan khalayak umum;
 - b. Bahwa setahun terakhir ini Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab sebab sudah tidak lagi berusaha menafkahi Penggugat dan anak-anak.;
 - c. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang bahkan Tergugat sudah turun dari rumah meninggalkan Penggugat di tahun 2018 dan di antara keduanya telah pisah rumah dan ranjang selama 1 (satu) tahun.;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 (a,b,dan c) diatas. Sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidakmemiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka persidangan dan Pengadilan telah menasihati keduanya agar kembali rukun serta membina rumah tangganya namun Penggugat bertetap hendak melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih mengintensifkan upaya perdamaian berdasarkan petunjuk Perma Nomor 1 tahun 2016 maka telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **Drs. Satrio A. M. Karim.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Juli 2019, upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut tidak membawa hasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah memberikan jawaban lisan sebagai berikut ;

- Bahwa alasan Penggugat poin 1 tentang perkawinan adalah benar;
- Bahwa pada poin dua benar berpindah-pindah ke beberapa kost, tetap hanya Tergugat yang pindah-pindah sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak, dan ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan orang tuanya;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak anak pertama lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan orang tua Penggugat selalu ikut campur;
- Bahwa benar Tergugat selingkuh karena Penggugat tidak sayang pada Tergugat sebagai suaminya, Penggugat tidak pernah membela suami;

Hal 4 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat karena Penggugat lebih dahulu berbuat kasar kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sudah tidak pernah melayani dan mengurus Tergugat, tetapi kepada anak-anak, Tergugat masih tetap memberikan nafkah dan membiayai sekolah dan kebutuhan anak-anak, yang Tergugat serahkan langsung kepada anak-anak, tidak melalui Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah turun dari rumah, yang benar Tergugat turun naik di rumah tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa terserah kepada Penggugat kalau dia mau bercerai, karena Penggugat mengajukan cerai ini, sudah ada laki-laki lain yang menunggu sebagai calon suami;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat melalui dupliknya yang selengkapnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/21/III/200, tertanggal 18 Februari 2002, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi tanda P;

B. Saksi-saksi :

1. **Maryam Kakiyo Binti Kune Kakiyo**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Maret 1959, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Sembako, tempat kediaman di Kelurahan Komo Luar Lingkungan II, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
Saksi dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Faridah Hinele karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat bernama Abriyanto Rasyid sebagai mdnantu yaitu suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002, menikah di rumah saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Fajrin Alamri (laki-laki) berumur 17 tahun;
 2. Fauziah Alamri (perempuan), umur 10 tahun;
 3. Farzana Alamri (perempuan) umur 2 tahun;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sekarang setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setiap hari saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, pernah tengah malam Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengatakan bahwa antar saja anak-anak di Panti Asuhan kalau anak-anak tidak mau dengar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja;
- Bahwa kalau bertengkar Penggugat dan Tergugat saling berkata kasar dan saling memaki, seperti Pema; ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, saksi hanya mendengar cerita dari tetangga, katanya Tergugat ada berselingkuh bahkan sudah menikah di Palu, ada orang di Kelurahan Karame yang mengirim di Face book foto Tergugat dan perempuan lain memakai baju pengantin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sudah sekitar 14 (empat belas) bulan lamanya, Penggugat tinggal di

Hal 6 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019



rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di tempat kost di Kelurahan Karama;

- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun kepada anak-anaknya Tergugat masih memberi nafkah;
- Bahwa menurut saksi kalau anak yang kedua diasuh oleh Tergugat tidak masalah, tetapi anak yang ketiga masih menyusu, kalau bisa nanti anak tersebut sudah berumur 10 tahun boleh diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, sampai saksi menangis, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendengar nasihat saksi;

2. **Aisya Monoarfa Binti Arson Mojoarfa**, tdnmpat tanggal lahir, Manado, 24 April 19879, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Komo Luar, Lingkungan II, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dibawah sumpah saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Faridah Hineo dan Tergugat bernama Abriyanto Rasyid suami Penggugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2002, menikah di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

1. Fajrin Alamri (laki-laki) umur 17 tahun, sekolah kelas III SMK;
 2. Fauziah Alamri (perempuan) umur 10 tahun, sekolah kelas IV SD;
 3. Farzana Alamri (perempuan) umur 2 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perpecahan;

Hal 7 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019



Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja;

Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh;

Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi katanya Tergugat ada pamit bawa oto ke Gorontalo, tapi setelah beberapa hari Tergugat pergi, Penggugat telpon kepada Tergugat handponnya sudah tidak aktif;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh, hanya mendengar dari cerita tetangga, dan katanya Tergugat sudah menikah di Palu, ada yang mengirim foto di facebook Penggugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dan pernah Tergugat pamit untuk mengantar sumbangan ke Palu, namun setelah beberapa hari Penggugat telpon handphon Tergugat tidak aktif, setelah beberapa hari kemudian Penggugat telpon yang menerima suara perempuan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, sudah lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah satu tahun tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat dan anak-anak baik;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

Hal 8 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019



1. Foto Penggugat dengan lelaki lain berpakaian pengantin;
2. Foto Penggugat Chatingan dengan lelaki lain;

Kedua bukti tersebut diambil dari FB, dan tidak bermeterai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap pula pada jawabannya dan keduanya mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa ketika mengajukan jawaban, Tergugat (selanjutnya dalam rekonvensi ini disebut Penggugat) mengajukan tuntutan balik terhadap Penggugat (selanjutnya dalam rekonvensi ini disebut Tergugat) sebagai berikut :

1. Bahwa hak asuh anak kedua bernama Fauziah Alamri umur 10 tahun dan anak ketiga bernama Farzana Alamri umur 2 tahun, diberikan kepada Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak, dengan alasan lingkungan hidup disekitar rumah orang tua Penggugat tidak mendukung kehidupan yang baik, karena disekitar situ anak-anak kecil sudah pada merokok;
2. Bahwa anak yang pertama bernama Fajrin Alamri (laki-laki) berumur 17 tahun biarlah tetap berada dalam asuhan Penggugat, tetapi tetap Tergugat yang membiayai kebutuhan dan biaya sekolah anak tersebut;

Bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak kedua (Fauziah Alamri) berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat sudah tanya pada anak tersebut dia mau tinggal dengan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa anak yang ketiga (Farzana Alamri) Tergugat tidak setuju dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut baru berumur 2 tahun dan masih menyusui, Tergugat akan izinkan untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi kalau anak tersebut sudah berumur 10 tahun;

Bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik dalam rekonvensi, yang lengkapnya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal 9 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019



Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat Rekonpensi bertetap pada gugatannya dan Tergugat Rekonpensi bertetap pula pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 20016 namun masing-masing tetap pada pendiriannya, keduanya tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat, apakah mereka terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado;

Hal 10 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019



Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya dengan Tergugat, yang awalnya rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bahkan sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat didepan khalayak umum, dan setahun terakhir ini Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab sebab sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak, dengan sebab-sebab tersebut diatas maka hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang bahkan Tergugat sudah turun dari rumah meninggalkan Penggugat di tahun 2018 dan diantara keduanya telah pisah rumah dan ranjang selama 1 (satu) tahun. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018, yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 (a, b dan c) diatas. Sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, bahwa benar sejak anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, Tergugat selingkuh karena Tergugat merasa Penggugat sudah tidak sayang lagi kepada Tergugat, karena tidak ada pembelaan Penggugat terhadap Tergugat dihadapan orang tuanya, dan Tergugat berbuat kasar karena Penggugat yang lebih dahulu berbuat kasar kepada Tergugat, dan benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sudah tidak pernah melayani dan mengurus Tergugat sebagai suaminya

Menimbang, bahwa adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah atau biaya kepada anak-anak, karena selama ini Tergugat masih tetap memberikan nafkah dan membiayai sekolah dan kebutuhan anak-anak, yang Tergugat serahkan langsung

Hal 11 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anak, dan tidak benar pula Tergugat telah kawin dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Maryam Kakiyo dan Aisah Monoarfa masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkarannya dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai pernikahan Tergugat dengan wanita lain, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri oleh saksi melainkan hanya mendengar dari cerita tetangga (*testimonium de auditu*), dan hanya melihat postingan FB, yang belum tentu kebenaran dan keasliannya, oleh karena itu keterangan saksi tentang hal tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Tergugat, untuk mendukung pernyataan Tergugat bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain, karena foto tersebut hanya diambil dari FB, yang belum tentu kebenaran dan keasliannya, dan bukti tersebut tidak pula dimeterai (Nazegelen) melalui Kantor Pos, maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang pertengkarannya dan perpisahan Penggugat dan Tergugat telah bersesuaian dan cocok antara saksi yang satu dengan saksi yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg., maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal 12 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 yang sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lebih lamanya, secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak dalam ketidakpastian, telah ada peran dan upaya keluarga untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan, maka dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen

Hal 13 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21,
yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda
bagi orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak
utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana,
karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak,
maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini
sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

"دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ"-----

*Artinya : "Bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih
diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);"*

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun, sudah sering terjadinya
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berpuncak pada
terjadinya perpisahan antara keduanya selama satu tahu lebih, serta
memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa menolak setiap anjuran
Pengadilan untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya, Pengadilan
memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian
rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan sehingga lebih layak
bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibubarkan ketimbang
dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih
parah;-

Hal 14 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini telah diajukan dalam acara jawab-menjawab dan dengan cara yang dibenarkan serta berkaitan erat dengan perkara dalam konvensi, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor 239/K/Sip/1968 dan pasal 157, 158 R.Bg, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap telah termuat dan ikut menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Hal 15 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karena pihak Tergugat mengajukan gugatan cerai, maka Penggugat menuntut dan memohon agar anak kedua bernama Fauziah Alamri (perempuan) berumur 10 tahun dan anak ketiga bernama Farzana Alamri (perempuan) berumur 2 tahun ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat rekonvensi, dengan alasan karena lingkungan hidup disekitar rumah tempat tinggal Tergugat tidak mendukung kehidupan yang baik bagi anak-anak, sedang anak pertama bernama Fajrin Alamri (laki-Laki) berumur 17 tahun, biarlah tetap dalam asuhan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan jika anak kedua (Fauziah Alamri) diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut juga sudah ditanya oleh Tergugat bahwa dia bersedia tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi anak yang ketiga bernama Farzana Alamri (perempuan), Tergugat Rekonvensi keberatan bila ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, karena anak tersebut baru berumur 2 tahun dan masih menyusu, sehingga masih sangat membutuhkan perawatan dari Tergugat Rekonvensi sebagai ibu.kandungnya, sedang anak pertama bernama Fajrin Alamri (laki-laki) umur 17 tahun biarlah tetap dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, namun demikian Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa anak pertama bernama Fajrin Alamri (laki-laki) berumur 17 tahun, anak kedua bernama Fauziah Alamri (perempuan) berumur 10 tahun dan anak ketiga bernama Farzana Alamri (perempuan) berumur 2 tahun, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagai dasar hukum dalam menetapkan hak hadhanah/pemeliharaan anak adalah ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang menyatakan bahwa Dalam hal terjadinya perceraian maka :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Hal 16 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019



b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar anak kedua bernama Fauziah Alamri (perempuan), berumur 10 tahun, ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, meskipun anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, namun karena Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hadhanah berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tersebut diatas, tidak keberatan dan setuju anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, lagi pula anak tersebut menyatakan bersedia tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak kedua bernama Fauziah Alamri (perempuan) umur 10 tahun berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar anak yang ketiga bernama Farzana Alamri (perempuan), umur 2 tahun ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, oleh karena anak tersebut baru berumur 2 tahun, belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya keberatan, karena anak tersebut masih menyusu sehingga masih sangat memerlukan perawatan dari Tergugat selaku ibu kandungnya, maka dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun anak pertama bernama Fajrin Alamri (laki-laki) telah berumur 17 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b) anak tersebut telah mumayyiz, sehingga pemeliharaannya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Hal 17 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**ABRIYANTO RASYID ALAMRI Bin ABU ALAMRI**) terhadap Penggugat (**FARIDAH HINELO Binti UMAR HINELO**);

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak kedua bernama Fauziah Alamri (perempuan) umur 10 tahun berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10

Hal 18 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1441 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. H. Anis Ismail**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nasarudin Pampang** dan **Masyrifah Abasi, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Sukarni Suma, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Anis Ismail

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nasarudin Pampang

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 4. PNBP Panggilan I | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h

Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)..

Hal 19 dari 19 hal Put. No.227/Pdt.G/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)